



PUTUSAN

Nomor 176 /Pid.B/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANTO ALIAS WANTO BIN SADI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Maret 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sidorejo Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) ditangkap oleh penyidik pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 3 November 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWANTO ALIAS WANTO BIN SADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWANTO ALIAS WANTO BIN SADI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
 2. 1 lembar tikar warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. Uang tunai senilai Rp. 437.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Dk. Sidorejo Rt.12 Desa Dawung Kec. Jenar Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis dadu atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara yaitu :

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah mengadakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa selaku Bandar, dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah, sedangkan pemasangnya adalah masyarakat umum yang datang ke tempat terdakwa, diantaranya saksi Jumadi bin Suparli, saksi Sukir bin Samidi dan saksi Marwan alias Depo bin Parman (di tuntutan dalam berkas terpisah)
- Selanjutnya di dalam bermain judi dadu terdakwa menggelar tikar warna biru yang di gunakan untuk alas tempat duduk terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dengan pemasang/pemain kemudian terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) menggelar beberan yang mana di beberan tersebut terdapat beberapa simbol jumlah mata dadu yang di gunakan untuk pemasang menentukan pilihannya lalu setelah itu terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) mengeluarkan batok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah kemudian setelah para pemasang bersiap menaruh taruhannya dengan menggunakan uang lalu terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai dikocok oleh Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) kemudian para pemasang yaitu saksi Jumadi bin Suparli, saksi Sukir bin Samidi dan saksi Marwan alias Depo bin Parman (dituntutan dalam berkas terpisah) menentukan pasangannya di atas beberan tersebut.
- Lalu setelah semuanya selesai menaruh uang taruhannya di atas beberan tersebut kemudian terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) selaku bandar membuka batok tersebut dan pada saat dibuka tersebut kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasang yang tebakannya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di atas beberan dengan mata dadu yang telah di kocok/diguncang tersebut

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti dikatakan menang dan pemasang berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhkan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2 x lipat dari uang taruhannya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasang memasang pilihan simbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang berwarna merah sama dengan pilihannya maka mendapatkan 4 x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) jika tebakkan dari pemasang benar maka terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) harus membayar pemasang berikut seterusnya.

- Apabila pemasang memasang uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian bandar mengguncangkan batok berisikan 3 (tiga) buah dadu, setelah selesai mengguncangkan batok, baru pemasang memasang uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) di beberan warna hitam angka 5 diantara 3 mata dadu ada 6 angka warna hitam pemasang mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali lipat yaitu Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa judi dadu tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan tidak dapat di tentukan pemenangnya serta terdakwa mengetahui permainan judi dadu dilarang, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kepolisian Resor Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) , pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di tepi sungai Dk. Sidorejo Rt. 12 Desa Dawung Kec. Jenar Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 yaitu diadakan di tempat umum tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah mengadakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa selaku Bandar, dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah, sedangkan pemasangnya adalah masyarakat umum yang datang ke tempat terdakwa, diantaranya saksi Jumadi bin Suparli, saksi Sukir bin Samidi dan saksi Marwan alias Depo bin Parman;
- Selanjutnya di dalam bermain judi dadu terdakwa menggelar tikar warna biru yang di gunakan untuk alas tempat duduk antara terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dengan pemasang/pemain kemudian terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) menggelar beberan yang mana di beberan tersebut terdapat beberapa simbol jumlah mata dadu yang di gunakan untuk pemasang menentukan pilihanya lalu setelah itu terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) mengeluarkan batok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah;
- Bahwa kemudian setelah para pemasang bersiap memberikan taruhannya lalu terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai guncang oleh Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) kemudian para pemasang menentukan pasangannya di atas beberan tersebut kemudian setelah semuanya selesai meletakan uang taruhannya di atas beberan tersebut kemudian terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) selaku bandar membuka batok tersebut dan saat itu kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasang yang tebakannya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di atas beberan;
- Bahwa dengan mata dadu yang telah di guncang tersebut berarti di katakan menang dan pemasang berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2 x lipat dari uang taruhannya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasang memasang pilihan simbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna merah sama dengan pilihannya maka mendapatkan 4 x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) jika tebakan dari pemasang benar maka terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) harus membayar pemasang berikut seterusnya;

- Apabila pemasang memasang uang taruhan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian bandar mengguncangkan batok berisikan 3 (tiga) buah dadu, setelah selesai mengguncangkan batok, baru pemasang memasang uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) di beberan warna hitam angka 5 diantara 3 mata dadu ada 6 angka warna hitam pemasang mendapatkan kemenangan sebanyak 2 kali lipat yaitu Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa judi dadu tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan tidak dapat di tentukan pemenangnya serta terdakwa mengetahui permainan judi dadu dilarang, karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa Kepolisian Resor Sragen untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Wahyu Witono, S.H. dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di depan persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap orang – orang yang melakukan tindak pidana Perjudian Jenis dadu;
 - Bahwa Tindak pidana Perjudian Jenis dadu terjadi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang - orang yang melakukan perjudian tersebut bersama dengan tim unit Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah saksi Adytia Okta Wijaya Bin Widodo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang - orang yang melakukan perjudian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dan Saksi-saksi, setelah Saksi dan tim unit Resmob Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat, telah ada kegiatan Perjudian jenis dadu di tepi sungai dekat depo pasir sungai bengawan solo beralamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang di maksud, setelah Saksi dan tim sampai di lokasi bahwa benar di lokasi tersebut telah ada kegiatan perjudian jenis dadu yang di lakukan masyarakat setempat yang kemudian amankan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli yang melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari tersebut mengamankan 4 (empat) orang karena diduga telah melakukan perjudian jenis dadu dan ke 4 (empat) orang tersebut adalah Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm);
- Bahwa menurut Saksi peran masing – masing dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli sebagai pemasang, sedangkan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai bandar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli untuk melakukan perjudian Jenis dadu tersebut dengan menggunakan alat berupa :
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : 1 (satu) lembar bebaran, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah batu dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu warna hitam dan 1 (satu) buah dadu warna merah;
 - b. 1 (satu) lembar tikar warna biru;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang tunai senilai Rp 437.000,- (empat Ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Posisi Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli perjudian jenis dadu tersebut posisi Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai bandar menghadap timur dengan duduk beralasan 1 (satu) tikar/terpal warna menghadap Timur;
- Bahwa didepan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) ada satu set batok berikut isinya tiga buah dadu warna merah satu dan dua warna hitam, depan dadu ada beberan untuk memasang taruhannya, kemudian Saksi Sukir Bin Samidi (Alm) bersampingan dengan Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) menghadap selatan dari beberan duduk dilincak (kursi panjang) sedangkan Saksi Jumadi Bin Parli berada di depan bandar sedang berdiri menghadap barat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli, perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sebagai bandar menggelar tikar/terpal warna biru untuk tempat duduk, kemudian meletakkan didepanya satu set batok beserta tatakannya (lepek) dan di atas tatakan sudah ada 3 (tiga) buah mata dadu terdiri dari dua warna hitam dan satu warna merah, di depan batok yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu ada beberan untuk memasang taruhannya yang berisikan lingkaran merah angka 1 s.d. 6 dan lingkaran hitam angka 1 s.d. 6, kemudian bandar mengocok/menghentikan dadu yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu tersebut baru pemasang memasang taruhannya di beberan, setelah pemasang memasang taruhannya baru bandar membuka batok tersebut dan keluar angkanya, bila pemasang memasang di beberan sesuai angka di dadu dan warnanya maka pemasang menang dan bila angka dan warna yang dipasang di beberan tidak sesuai dengan angka di dadu pemasang tidak menang uang diambil oleh bandar;
- Bahwa perjudian tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh Masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Adytia Okta Wijaya, S.H. Bin Widodo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan menjadi Saksi dalam perkara ini sehubungan telah dilakukannya penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu;
- Bahwa Tindak pidana Perjudian Jenis dadu terjadi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan terhadap orang - orang yang melakukan perjudian tersebut bersama dengan tim unit Resmob Sat Reskrim Polres Sragen yang salah satunya adalah Saksi Febri;
- Bahwa Saksi dalam melakukan penangkapan tersebut mengamankan 4 (empat) orang yang melakukan perjudian jenis dadu yaitu Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) Dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli;
- Bahwa menurut Saksi peran masing – masing dalam perjudian jenis dadu tersebut adalah Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli Sebagai Pemasang, Sedangkan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai bandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dan Saksi-saksi, setelah Saksi dan tim unit Resmob Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat, telah ada kegiatan Perjudian jenis dadu di tepi sungai dekat depo pasir sungai bengawan solo beralamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen pada Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB, kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang di maksud, setelah Saksi dan tim sampai di lokasi bahwa benar di lokasi tersebut telah ada kegiatan Perjudian jenis dadu yang di lakukan masyarakat setempat yang kemudian amankan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) Dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli yang melakukan perjudian jenis dadu tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) Dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm),



Saksi Jumadi Bin Parli untuk melakukan perjudian Jenis dadu tersebut dengan menggunakan alat berupa :

- a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : 1 (satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) buah dadu warna hitam dan 1 (satu) buah dadu warna merah;
 - b. 1 (satu) lembar tikar warna biru;
 - c. Uang tunai senilai Rp 437.000,- (empat Ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa posisi Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) Dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli perjudian jenis dadu tersebut posisi Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai bandar menghadap timur dengan duduk beralasan 1 (satu) tikar/terpal warna menghadap timur di depan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) ada satu set batok berikut isinya tiga buah dadu warna merah satu dan dua warna hitam, depan dadu ada beberan untuk memasang taruhannya, kemudian Saksi Sukir Bin Samidi (Alm) bersampingan dengan Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) menghadap selatan dari beberan duduk dilincak (kursi panjang) sedangkan Saksi Jumadi Bin Parli berada di depan bandar sedang berdiri menghadap barat;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli, perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Awalnya Terdakwa sebagai bandar menggelar tikar/terpal warna biru untuk tempat duduk, kemudian meletakkan didepanya satu set batok beserta tatakannya (lepek) dan di atas tatakan sudah ada 3 (tiga) buah mata dadu terdiri dari dua warna hitam dan satu warna merah, di depan batok yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu ada beberan untuk memasang taruhannya yang berisikan lingkaran merah angka 1 s.d. 6 dan lingkaran hitam angka 1 s.d. 6, kemudian bandar mengocok/menghentikan dadu yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu tersebut baru pemasang memasang taruhannya di beberan, setelah pemasang memasang taruhannya baru bandar membuka batok tersebut dan keluar angkanya, bila pemasang memasang di beberan sesuai angka di dadu dan warnanya maka pemasang menang dan bila angka dan warna yang dipasang di beberan tidak sesuai dengan angka di dadu pemasang tidak menang uang diambil oleh bandar;
 - Bahwa perjudian tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh Masyarakat umum;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak seijin atau sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli melakukan perjudian jenis dadu adalah apabila menang maka uang hasil kemenangan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli tidak dapat memastikan kemenangannya, serta perjudian jenis dadu tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo RT. 12/-, Ds. Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu tersebut bersama – sama dengan Saksi MARWAN Alias DEPO Bin PARMAN (Alm), Saksi JUMADI Bin PARLI dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm);
- Bahwa Saksi dan Saksi MARWAN Alias DEPO Bin PARMAN (Alm), Saksi JUMADI Bin PARLI sebagai pemasang, sedangkan Terdakwa SUWANTO Alias WANTO Bin SADI (Alm) sebagai Bandar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi dalam melakukan perjudian tersebut alat-alat yang digunakan antara lain :

- a. 1 (satu) buah terpal warna biru

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) kertas bebeeran / dasaran bergambar (ndol – ndol);
- c. 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai cara perjudian tersebut dilakukan yaitu perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Saksi, Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Saksi Jumadi Bin Parli sebagai para pemasang dan Bandar duduk di atas terpal warna biru, jadi saat itu posisi pemasang dan Bandar duduk semua, dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai Bandar memasukkan 3 (tiga) mata dadu ke dalam kupluk/batok, setelah itu Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai Bandar mengopyok dadu yang ada di dalam batok tersebut setelah itu ditaruh di kertas dasaran, selanjutnya para pemasang memilih gambar (ndol – ndol) yang dikehendaki dan menempatkan sejumlah uang sebagai taruhan di atas kertas tersebut. Setelah para pemasang sudah memasang taruhan selanjutnya oleh Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai Bandar membuka batok dadu tersebut, apabila dari para pemasang / pemain yang memasang taruhan ada gambar (ndol – ndol) yang sama dengan mata dadu maka dia menang dan mendapatkan bayaran sesuai dengan taruhan yang dipasang begitu dan seterusnya, misalnya pemasang memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) sehingga total yang diterima dari bandar sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan apabila tebakan dari pemasang tidak ada yang keluar, uang taruhan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang Saksi lakukan bersama – sama Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Saksi Jumadi Bin Parli Dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) tersebut bersifat untung – untungan, dalam artian apabila tebakan gambar (ndol – ndol) Saksi benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan, namun apabila tebakan Saksi tidak tepat maka saya tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi dalam permainan jenis dadu tersebut berangkat dengan membawa modal uang sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), setelah sampai di lokasi perjudian di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo RT. 12/-, Ds. Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen baru memasang taruhan Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dalam permainan jenis dadu tersebut belum mendapatkan keuntungan, karena saat itu kopyokan belum dibuka oleh Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) selaku Bandar karena tidak lama kemudian Saksi,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengetahui jika perjudian jenis dadu tersebut dilarang pemerintah atau pihak berwajib dan Saksi dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut dengan tujuan mencari keuntungan;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut yang dilakukan bersama-sama Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo RT. 12/-, Ds. Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu tersebut bersama – sama dengan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli Dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm);
- Bahwa Saksi dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli Sebagai Pemasang, Sedangkan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai Bandar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi dalam melakukan perjudian tersebut alat-alat yang digunakan antara lain :
 - a. 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - b. 1 (satu) kertas beberoan / dasaran bergambar (ndol – ndol);
 - c. 1 (satu) set alat dadu yang terdiri dari 1 batok dan 3 dadu;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam melakukan perjudian tersebut adalah milik Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm);
- Bahwa Saksi membawa modal sejumlah Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan sudah saya pertaruhkan sebanyak 2 (dua) kali, dengan total Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) namun belum ada yang menang kami sudah diamankan anggota Polres Sragen;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan permainan judi dadu, awalnya bandar duduk menghadap ke timur beralas terpal warna biru, yang mana di depan bandar sudah ada batok dan ketiga mata dadu (dua warna hitam dan satu warna merah) dialas batok, dan di depan batok ada bebaran untuk memasang taruhan berjumlah 12 bulatan (6 bulatan warna hitam berisikan angka 1-6 dan 6 bulatan warna merah yang berisikan angka 1-6), kemudian pemasang melingkari bandar dan posisi Saksi berada selatan sedang duduk dilincak samping kiri saya Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), bandar, setelah itu bandar mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut, setelah setelah mengguncang batok tersebut sebelum dibuka bandar yang ikut berjudi/pemasang menaruh taruhannya di bebaran kemudian bandar membuka batok tersebut bila angka yang di bagian atas dadu sesuai warna hitam/merah sama yang dipasang di bebaran maka dinyatakan menang, bila memasang di warna hitam berikut angka yang dipasang di bebaran sesuai angka dadu yang keluar setelah diguncang oleh bandar maka mendapatkan untung 2 (dua) kali lipat, bila memasang warna merah dan angka yang di pasang di bebaran kemudian dadu warna sesuai angka mata dadu yang telah diguncang oleh bandar maka mendapatkan 4 (empat) kali lipat, bila angka ketiga mata dadu yang keluar sama maka mendapatkan 3 (tiga) kali lipat, contohnya bila Saksi memasang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kemudian bandar mengguncang batok berisikan 3 (tiga) buah dadu dan kemudian setelah selesai mengguncang batok, baru Saksi memasang uang Rp 15000,- (lima belas ribu rupiah) di bebaran warna hitam angka 5 (lima) kemudian bandar baru membuka batok dan ternyata dalam dadu di antara 3 (tiga) mata dadu ada 6 (enam) angka warna hitam Saksi mendapatkan kemenangan sebanyak 2 (dua) kali lipat yaitu Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemain dikatakan menang apabila pemain memasang di bebaran angka 6 (enam) warna hitam sesudah dadu di kocok oleh bandar kemudian dadu yang di dalam batok dibuka bandar ada warna hitam 6 (enam) maka pemasang mendapatkan kemenangan 2 kali lipat dari taruhannya. Contohnya bandara kocok dadu dulu kemudian saya pasang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di bebaran diwarna hitam angka 6 (enam), kemudian bandar yang buka batoknya ternyata salah satu dadu ketiga ada yang warna hitam keluar angka 6 (enam) maka Saksi menang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan pemain di katakan kalah pemain memasang di bebaran angka 6 (enam) warna hitam sesudah dadu di kocok oleh bandar kemudian dadu yang di dalam batok dibuka bandar ada warna hitam angka 5 (lima) maka pemasang dikatakan kalah uang diambil bandar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut sifatnya untung-untungan kadang para pemain menang dan kadang kalah karna pemain harus menebak 1 (satu) gambar dari 6 (enam) gambar yang berada di dalam dadu tersebut dan belum tentu setiap kali pemain menebak bisa sesuai dengan dadu yang keluar dan apabila pemain menebak sesuai maka pemain tersebut sedang beruntung;
 - Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian jenis dadu bersama-sama dengan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli Dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang atau pemerintah;
 - Bahwa tempat Saksi bersama dengan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Jumadi Bin Parli Dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) melakukan perjudian jenis dadu dapat dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum tersebut karena berada pinggir sungai bengawan dekat depo pasir;
 - Saya mengetahui perjudian adalah hal yang dilarang oleh pemerintah atau negara;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
5. Saksi Jumadi Bin Parli, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan perjudian jenis dadu;
 - Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo RT. 12/-, Ds. Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen;
 - Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis dadu tersebut bersama – sama dengan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm);
 - Bahwa Saksi, Saksi Sukir Bin Samidi (Alm) Dan Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) sebagai pemasang, sedangkan Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) sebagai Bandar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali ikut judi jenis dadu pada tanggal 15 Oktober 2024 ketika mulai memasang sekira jam 16.00 WIB, yang awalnya saya berniat membeli pasir untuk membangun rumah saya;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut alat yang kami gunakan antara lain ;
 - a. 1 (satu) lembar tikar/ terpal warna biru;
 - b. Tiga buah mata dadu;
 - c. 1 (satu) set batok untuk mengocok dadu;
 - d. 1 (satu) lembar beberan / atau alas untuk memasang taruhan dadu;
- Bahwa kesemua alat-alat yang digunakan dalam perjudian jenis dadu berupa barang-barang dan sejumlah uang tersebut adalah milik Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm);
- Bahwa Saksi dalam melakukan perjudian dadu tersebut membawa modal sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi baru pasang sebanyak 3 (tiga) kali dan belum mengalami kemenangan sudah terlebih dahulu di amankan dan di tangkap oleh petugas Polres Sragen;
- Bahwa posisi Saksi pada saat itu di depan bandar yaitu bandar menghadap timur dengan posisi duduk bersila beralaskan tikar/terpal berwarna biru kemudian di depan bandar ada batok yang berisikan 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam dua warna merah satu, kemudian depan batok ada beberan untuk memasang taruhannya, kemudian Saksi menghadap barat dengan posisi berdiri menghadap bandar atau kerah timur;
- Bahwa Saksi sudah memasang sebanyak 3(tiga) kali, sekali pasang sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) jadi sudah sebanyak Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Saksi mengalami kekalahan dan belum menang sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui jika perjudian jenis dadu yang dilakukan tersebut belum mendapatkan izin dari yang berwenang;
- Bahwa tempat bermain judi tersebut berada di tempat umum di tepi Sungai dekat depo pasir, jadi bila ada orang yang pergi ke Sungai tempat tersebut dapat terlihat dan dijangkau oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa di periksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB s.d pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo, Rt. 12, Ds. Dawung, Kec. Jenar. Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut Bersama dengan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Saksi Jumadi Bin Parli;
- Bahwa posisi Terdakwa dalam permainan dadu tersebut adalah sebagai bandar dan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Saksi Jumadi Bin Parli sebagai pemasang;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam perjudian jenis dadu tersebut yaitu:
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : 1(satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah;
 - b. 1(satu) lembar tikar warna biru;
 - c. Uang tunai senilai Rp. 437.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam perjudian tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menggelar tikar warna biru yang di gunakan untuk alas tempat duduk antara bandar dengan pemasang kemudian setelah itu selaku bandar lalu menggelar beberan yang mana di situ terdapat beberapa simbol jumlah mata dadu yang di gunakan untuk pemasang menentukan pilihannya, kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan batok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah kemudian setelah para pemasang bersiap memberikan taruhannya lalu saya mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa guncang para pemasang menentukan pasangannya di atas beberan tersebut;
- Kemudian setelah semuanya selesai meletakkan uang taruhannya di atas beberan tersebut kemudian Terdakwa selaku bandar membuka batok tersebut dan saat itu kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasang yang tebakannya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bebaran dengan mata dadu yang telah Terdakwa guncang tersebut berarti di katakan menang dan pemasang berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhkan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2 x lipat dari uang taruhannya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasang memasang pilihan simbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang berwarna merah sama dengan pilihannya maka mendapatkan 4 x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik bandar jika tebakan dari pemasang benar maka bandar harus membayar pemasang berikut seterusnya;

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan kemenangannya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : bebaran, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
2. 1 lembar tikar warna biru.
3. Uang tunai senilai Rp. 437.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah)

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dikenali dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa selaku Bandar, dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah, sedangkan pemasangnya adalah masyarakat umum yang datang ke tempat terdakwa, diantaranya saksi Jumadi bin Suparli, saksi Sukir bin Samidi dan saksi Marwan alias Depo bin Parman (dituntutan dalam berkas terpisah)
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Polres Sragen sedang melakukan perjudian jenis dadu, dimana permainan Perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menggelar tikar warna biru yang di gunakan untuk alas tempat duduk antara bandar dengan pemasangan kemudian setelah itu selaku bandar lalu menggelar beberan yang mana di situ terdapat beberapa simbol jumlah mata dadu yang di gunakan untuk pemasang menentukan pilihannya, kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan batok yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah kemudian setelah para pemasang bersiap memberikan taruhannya lalu Terdakwa mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa guncang para pemasang menentukan pasangannya di atas beberan tersebut. Kemudian setelah semuanya selesai meletakkan uang taruhannya di atas beberan tersebut kemudian Terdakwa selaku bandar membuka batok tersebut dan saat itu kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasang yang tebakannya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di atas beberan dengan mata dadu yang telah Terdakwa guncang tersebut berarti di katakan menang dan pemasang berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2 x lipat dari uang taruhannya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasang memasang pilihan simbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang berwarna merah sama dengan pilihannya maka mendapatkan 4 x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik bandar jika tebakan dari pemasang benar maka bandar harus membayar pemasang berikut seterusnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut bersama-sama dengan Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Saksi Jumadi Bin Parli;
- Bahwa dalam perjudian jenis dadu tersebut Saksi Sukir Bin Samidi (Alm), Saksi Marwan Alias Depo Bin Parman (Alm) Dan Saksi Jumadi Bin Parli sebagai pemasang sedangkan saya sebagai bandar;
- Bahwa Alat yang digunakan berupa :
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : 1(satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah;
 - b. 1(satu) lembar tikar warna biru;
 - c. Uang tunai senilai Rp. 437.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah).
- Bahwa Alat - alat tersebut milik Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) dan kegunaan alat dalam perjudian dadu adalah:
 - a. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari (beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 Mata dadu warna hitam dan merah);
 - b. 1 (satu) lembar beberan di gunakan sebagai sarana untuk memasang uang taruhan;
 - c. Lepekan/tatakan dan batok di gunakan sebagai tempat mengocok 3 buah mata dadu;
 - d. 3 (buah) mata dadu warna hitam dan merah di gunakan sebagai pilihan taruhan karna di setiap dadu tersebut terdapat 6 (enam) pilihan gambar yang berbeda dan jika saya menebak gambar dan memasang taruhan jika dadu yang di kocok keluar gambar yang saya pasang taruhan maka saya akan memenangkan taruhan dan mendapatkan uang sebanyak uang yang saya pasang/taruhkan
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang yang digunakan sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan kemenangannya;
- Bahwa tempat perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di tempat umum yang mana beralamat di Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan tempat tersebut berlokasi di tepi sungai dekat depo pasir, dan apabila ada orang yang pergi ke sungai kelihatan dan dapat dijangkau oleh khalayak umum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu jika perjudian jenis togel yang di lakukan tersebut adalah dilarang pemerintah dan tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi yaitu ingin mengadu nasib siapa tahu beruntung bisa menang dan mendapatkan uang dengan menjadi bandar judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dalam Surat Dakwaan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan sengaja
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam perkara a quo adalah Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan serta telah dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan perkara a quo dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku "barang siapa", oleh karena hal tersebut maka Terdakwa patut diduga sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan Terdakwa memberikan keterangannya yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa mendapatkan izin

Menimbang, bahwa Tanpa mendapat izin dapat kita pandang dengan pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB bertempat di Dk. Sidorejo Rt. 12 Desa Dawung Kec. Jenar Kab. Sragen telah melakukan permainan judi dadu bertindak sebagai Bandar telah ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena terdakwa tersebut diketahui dengan sengaja melakukan permainan judi dadu bertindak sebagai bandar, karena dalam terdakwa melakukan permainan judi dadu tersebut dengan taruhan uang tanpa ijin dari pemerintah atau pihak berwajib dan apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang mengakui juga bahwa mereka dalam bersama-sama melakukan perjudian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa mendapat izin telah terbukti;

Ad.3. Dengan sengaja

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa menurut KBBI kata “sengaja” dapat diartikan dengan melakukan kegiatan yang dimaksudkan atau direncanakan, memang diniatkan begitu dan dilakukan secara tidak secara kebetulan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka terhadap frasa “Dengan sengaja” dapat dipandang mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang saling berhubungan dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagai wujud dari kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para pemasang taruhan dalam melakukan permainan dadu tersebut telah dengan sadar menggunakan taruhan uang, alasannya untuk menambah penghasilan dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang/hukum maupun oleh agama yang mana hal ini telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa Terdakwa sengaja melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan, pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa bukan mencari uang dengan cara bermain judi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut termasuk judi dan judi itu dilarang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad.4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa pada sub unsur ke 4 (empat) yaitu “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada Nasib serta hal tersebut ditawarkan atau diberikan kesempatan kepada masyarakat luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polres Sragen pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di tepi sungai dengan alamat Dk. Sidorejo RT. 12/-, Ds. Dawung, Kec. Jenar, Kab. Sragen dikarenakan Terdakwa telah mengadakan permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dimana dalam permainan judi dadu tersebut terdakwa selaku Bandar, dengan menggunakan alat berupa : 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah, sedangkan pemasangnya adalah masyarakat umum yang datang ke tempat terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjudian jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Suwanto Alias Wanto Bin Sadi (Alm) menggelar tikar warna biru yang di gunakan untuk alas tempat duduk antara bandar dengan pemasangan kemudian setelah itu selaku bandar lalu menggelar beberan yang mana di situ terdapat beberapa simbol jumlah mata dadu yang di gunakan untuk pemasang menentukan pilihannya, kemudian setelah itu Terdakwa mengeluarkan batok yang di dalam nya terdapat 3 (tiga) mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) mata dadu berwarna hitam dan 1 (satu) mata dadu berwarna merah kemudian setelah para pemasang bersiap memberikan taruhannya lalu Terdakwa mengocok/mengguncang batok yang berisikan tiga mata dadu tersebut kemudian setelah selesai Terdakwa guncang para pemasang menentukan pasangannya di atas beberan tersebut. Kemudian setelah semuanya selesai meletakkan uang taruhannya di atas beberan tersebut kemudian Terdakwa selaku bandar membuka batok tersebut dan saat itu kelihatan berapa mata dadu yang keluar tersebut setelah itu para pemasang yang tebakannya benar yaitu pilihan jumlah mata dadu yang ada di atas beberan dengan mata dadu yang telah Terdakwa guncang tersebut berarti di katakan menang dan pemasang berhak mendapatkan uang kemenangannya yaitu jika pilihan tersebut warna hitam maka mendapatkan kemenangan uang sebagaimana yang di taruhkan tersebut jika mata dadu yang keluar dua (sama) maka mendapatkan 2 x lipat dari uang taruhannya jika mata dadu yang keluar tiga (sama) maka mendapatkan 3x lipat sedangkan jika pemasang memasang pilihan simbol dadu yang berwarna merah dan ternyata salah satu dadu yang ada di dalam batok yang berwarna merah sama dengan pilihannya maka mendapatkan 4 x lipat kemudian jika pasangan pemilih salah maka uang pasangannya menjadi milik bandar jika tebakan dari pemasang benar maka bandar harus membayar pemasang berikut seterusnya;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : 1(satu) lembar beberan, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 (tiga) buah mata dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan 1 (satu) dadu warna merah, 1(satu) lembar tikar warna biru, Uang tunai senilai Rp. 437.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut dilakukan di tempat umum yang mana beralamat di Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan tempat tersebut berlokasi di tepi sungai dekat depo pasir, dan apabila ada orang yang pergi ke sungai kelihatan dan dapat dijangkau oleh khalayak umum serta tanpa disertai izin dari pihak penguasa ataupun pihak yang berwajib untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan kemenangannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi yaitu ingin mengadu nasib siapa tahu beruntung bisa menang dan mendapatkan uang dengan berjudi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan taruhan uang tersebut tujuannya adalah mendapatkan keuntungan. Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu semuanya adalah milik Terdakwa sedangkan uang tunai adalah uang taruhan dari para pemain. Terdakwa berperan sebagai bandar dan tempat bermain judi tersebut berada di dalam rumah yang bisa dilihat oleh umum yaitu berada di Dukuh Sidorejo RT. 12/-, Desa Dawung, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen dan tempat tersebut berlokasi di tepi sungai dekat depo pasir, dapat diketahui atau dilihat oleh orang umum sehingga dapat dikunjungi oleh khalayak umum serta dapat dilihat dan diikuti oleh masyarakat umum yang melintas dan orang lain yang mau mengikuti permainan tersebut boleh bergabung serta perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum dan sifatnya untung-untungan karena dan memerlukan tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" Majelis Hakim berpendapat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya namun untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana, sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan menurut peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : bebaran, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
2. 1 lembar tikar warna biru.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas oleh karena dalam persidangan terbukti milik Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTO ALIAS WANTO BIN SADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWANTO ALIAS WANTO BIN SADI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set dadu yang terdiri dari : bebeeran, lepekan/tatakan kayu, batok, 3 dadu yang terdiri dari 2 (dua) dadu warna hitam dan (satu) dadu warna merah.
- 1 lembar tikar warna biru.

Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 437.000.- (Empat Ratus Tiga Puluh tujuh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H. dan Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melanie, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Afriyensi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melanie, S.H.,M.M

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)